

- e. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di Bali, tertanggal 1 April 2020;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- h. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan *COVID-19* Berbasis Desa Adat di Bali;
- i. Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDIBali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tertanggal 28 Maret 2020;
- j. Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 026/PHDIBali/IV/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 Tertanggal 8 April 2020 Tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam Situasi *Gering Agung COVID-19*;
- k. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020.
- l. *Awig-awig* Desa Adat Anggungan

Memperhatikan : Kesimpulan rapat *Prajuru* Desa Adat Anggungan bersama Sabha Desa Adat dan Kertha Desa pada Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem* / Keputusan *Prajuru* Desa Adat Anggungan tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung COVID-19* di *Wewidangan* Desa Adat Anggungan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Anggungan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- b. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat Anggungan ;
- c. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Anggungan ;
- d. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat;
- e. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Anggungan ;
- f. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Anggungan;
- g. *Bandesa* adalah *Bandesa* Adat Anggungan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru*, Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19.
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah, menghambat, dan memutus penyebaran COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat meliputi :

- a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat;
- c. Satuan Tugas Gotong Royong;
- d. Penanganan Kasus Terpapar;
- e. *Ngeneng Ngening* Desa Adat;
- f. Sanksi; dan
- g. Ketentuan Penutup.

BAB III PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 4

- (1) Setiap *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat wajib untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pencegahan *COVID-19* secara ketat, benar, dan berkelanjutan.
- (2) PHBS Pencegahan *COVID-19* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan menggunakan *hand sanitizer*;
 - b. Mengonsumsi makanan sehat;
 - c. Menghindari kerumunan massa (*social distancing*);
 - d. Menjaga jarak (*physical distancing*) sekurangnya dalam jarak 1 meter apabila bertemu dengan *Krama* lainnya;
 - e. Menggunakan Masker; dan
 - f. Memperhatikan etika batuk dan bersin.

Pasal 5

- (1) Desa Adat berkewajiban menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum.
- (2) Penyediaan tempat cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan dana Desa Adat dan/atau meminta bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Desa Adat melalui Satuan Tugas Gotong Royong memastikan tempat cuci tangan pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berfungsi dengan baik.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha yang ada di *Wewidangan* Desa Adat berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan di tempat usahanya.
- (2) Setiap keluarga *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* berkewajiban menyediakan tempat cuci tangan di rumah masing-masing.
- (3) Desa Adat melalui Satuan Tugas Gotong Royong memastikan setiap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan tempat cuci tangan dan tetap berfungsi dengan baik.

BAB IV

PEMBATASAN KEGIATAN BERBASIS DESA ADAT

Bagian Kesatu

Pembatasan Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Pembatasan Kegiatan Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Operasional kegiatan usaha Pasar Tradisional dibatasi dari pukul 06.00 sampai pukul 12.00 Wita.

- (2) Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara satu pedagang dengan pedagang lainnya sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter.
- (3) Apabila luasan area pasar terbatas sementara jumlah pedagang cukup banyak, untuk pengaturan jarak antarpedagang agar memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengaturan pedagang dapat dilakukan dengan sistem berjualan secara bergiliran.
- (4) Setiap pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional wajib didata dan diadministrasikan secara tertib sebagai bentuk kontrol dalam pencegahan *COVID-19*.
- (5) Setiap pedagang yang berasal dari luar *Wewidangan* Desa Adat diatur secara lebih ketat terutama yang berasal dari daerah asal potensial terkonfirmasi (zona merah) *COVID-19*.
- (6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menjadi kewenangan Kepala Pasar dengan tetap berkoordinasi dengan Bandesa Adat.

Pasal 8

- (1) Pengelola Pasar Desa Adat berkewajiban menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan cara:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di beberapa titik pasar sesuai kebutuhan;
 - b. mengatur alur belanja sehingga pergerakan pembeli menjadi teratur dalam satu arah;
 - c. mewajibkan setiap pengelola, setiap pedagang, setiap pembeli, atau setiap orang yang masuk Pasar untuk mencuci tangan pada tempat yang disediakan; dan
 - d. mewajibkan setiap pengelola, setiap pedagang, setiap pembeli, atau setiap orang yang masuk areal pasar untuk menggunakan masker.
- (2) Setiap pedagang dan pembeli wajib mengatur diri sedemikian rupa sehingga terpenuhi prosedur jarak fisik (*physical distancing*) dengan jarak sekurang-kurangnya 1,5 meter.
- (3) Setiap orang yang masuk area Pasar, berkewajiban menggunakan masker.

Paragraf 2

Pembatasan Kegiatan Pasar Modern

Pasal 9

- (1) Operasional kegiatan Pasar Modern, seperti Mini Market dan sejenisnya, dibatasi mulai dari pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 21.00 Wita;
- (2) Pengelola Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjalankan Prosedur Perilaku Hidup Sehat dan Bersih serta Protokol Kesehatan *COVID-19*, seperti:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan kasir sesuai kebutuhan;
 - b. mengatur pembeli sehingga jarak pembeli saat memilih barang dan membayar di kasir memenuhi standar jarak fisik (*physical distancing*) sekurangnya 1,5 meter;

- c. mewajibkan setiap karyawan dan pembeli yang masuk Pasar Modern untuk mencuci tangan pada tempat yang disediakan; dan
- d. mewajibkan setiap karyawan dan setiap pembeli, atau setiap orang yang masuk untuk menggunakan masker.

Pasal 10

- (1) Mengingatkan karyawan agar senantiasa menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan menaati Protokol Kesehatan *COVID-19* baik saat berada di tempat kerja maupun di luar jam kerja.
- (2) Pengelola berkewajiban melakukan sosialisasi pencegahan *COVID-19* dengan cara:
 - a. memasang *banner*, spanduk, atau sejenisnya di pintu masuk dan di dalam ruangan; dan
 - b. melakukan himbauan secara lisan dengan menggunakan suara atau rekaman suara untuk mengingatkan pengunjung perihal pentingnya tindakan pencegahan *COVID-19*.

Paragraf 3 Kegiatan Usaha Kuliner

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha kuliner, seperti warung makan, restoran, kuliner dadakan, dibatasi operasionalnya mulai pukul 07.00 Wita sampai Pukul 21.00 Wita.
- (3) Pengelola usaha kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjalankan Prosedur Perilaku Hidup Sehat dan Bersih serta Protokol Kesehatan *COVID-19*, seperti:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesuai kebutuhan;
 - b. mewajibkan setiap karyawan dan setiap pembeli menggunakan masker; dan
 - c. menyarankan kepada pembeli untuk memesan makanan secara dibungkus, dan meminimalkan makan langsung di tempat, serta apabila makan di tempat agar memperhatikan jarak fisik (*physical distancing*).

Pasal 12

- (1) Kegiatan usaha kuliner keliling, seperti dagang bakso, dagang tipat, dan sejenisnya dilarang untuk melakukan kegiatan usaha secara berkeliling, namun masih diperkenankan dengan cara mangkal di tempat tertentu yang diizinkan oleh Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan *COVID-19* Desa Adat.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operasionalnya dibatasi mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita.
- (3) Pedagang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memakai masker dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).

Paragraf 4 Kegiatan Usaha Hotel/Penginapan/Tempat Kost

Pasal 13

- (1) Pengelola usaha hotel dan penginapan dapat menerima tamu sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola usaha hotel berkewajiban mengingatkan tamu hotel menggunakan masker bila keluar dari lingkungan hotel.

Pasal 14

- (1) *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang mengelola rumah kost dapat menerima *Tamiu* dengan selektif dan terkontrol.
- (2) Selektif dan terkontrol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Meyakinkan bahwa *Tamiu* yang akan kost adalah mereka yang catatan perjalanannya tidak berasal dari daerah terpapar (zona merah) COVID-19;
 - b. *Tamiu* yang kost berwajib mengikuti Protokol Kesehatan dan melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari;
 - c. Jumlah *Tamiu* yang kost dikontrol sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak dan memudahkan untuk pelaksanaan jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - d. Wajib melaporkan *Tamiu* yang kost kepada Desa Adat melalui Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Desa Adat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam untuk mendapatkan kartu tanda pantau COVID-19.

Paragraf 5

Kegiatan Usaha Hiburan dan Tempat Wisata

Pasal 15

- (1) Kegiatan Kawasan Tempat Wisata dinyatakan ditutup untuk umum.
- (2) Kegiatan usaha hiburan, seperti bioskop, karaoke, diskotik, bar, spa, panti pijat, dan sejenisnya dinyatakan ditutup untuk umum sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Paragraf 6

Kegiatan Usaha Perbankan, LPD, Koperasi, dan Sejenisnya

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha Perbankan, LPD, Koperasi dan sejenisnya beroperasi mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 16.00 Wita.
- (2) Manajemen pengelola usaha Perbankan, LPD, Koperasi, dan sejenisnya wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 meliputi:
 - a. Menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. Mewajibkan setiap pengunjung/nasabah yang akan masuk ruangan untuk mencuci tangan terlebih dahulu;
 - c. Mewajibkan setiap nasabah yang masuk ruangan untuk melakukan transaksi selalu menggunakan masker;

- d. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi setiap nasabah yang akan masuk ruangan untuk melakukan transaksi;
- e. Membatasi jumlah nasabah yang ada dalam ruangan dan mengatur sehingga terpenuhi ketentuan jarak fisik (*physical distancing*) setidaknya 1,5 meter (satu koma lima); dan
- f. Menghimbau nasabah/pegawai untuk tidak saling berjabat tangan.

Paragraf 7

Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan Sejenisnya

Pasal 17

- (3) Kegiatan usaha jasa konstruksi dan sejenisnya beroperasi mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
- (4) Manajemen pengelola usaha jasa konstruksi dan sejenisnya berkewajiban melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta mematuhi protokol kesehatan *COVID-19* meliputi:
 - a. Menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. Mewajibkan setiap pekerja untuk selalu mencuci tangan;
 - c. Mewajibkan setiap pekerja untuk selalu menggunakan masker;
 - d. Secara periodik minimal tiga hari sekali melakukan pengukuran suhu tubuh pekerja;
 - e. Membatasi jumlah pekerja sehingga terpenuhi ketentuan jarak fisik (*physical distancing*) setidaknya 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - f. Menghimbau pekerja untuk tidak saling berjabat tangan.

Paragraf 8

Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha lainnya adalah kegiatan usaha selain yang diatur dalam Paragraf 1 sampai Paragraf 4.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi operasionalnya dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita.
- (3) Pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Protokol Kesehatan *COVID-19*.

Bagian Kedua

Pembatasan Jam Malam

Pasal 19

- (1) Jam malam di *Wewidangan* umum Desa Adat dibatasi sampai pukul 22.00 Wita.

- (2) *Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* yang tinggal di *Wewidangan Desa Adat* dilarang keluar rumah di atas jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pukul 06.00 Wita hari berikutnya.
- (3) *Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*, yang karena sesuatu dan lain hal bersifat mendesak harus keluar rumah di atas jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaporkan diri kepada *Bandesa Adat* atau petugas Desa Adat lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan melintasi *Wewidangan Desa Adat* menuju ke *Wewidangan Desa Adat* lainnya, di atas jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diperiksa identitasnya oleh petugas, dan bila diyakini keberadaannya diberikan untuk lewat, namun apabila meragukan dapat diamankan di Pos Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Desa Adat atau diserahkan kepada pihak berwenang lainnya.

Bagian Ketiga **Pembatasan Pelaksanaan *Yadnya***

Pasal 20

- (1) Semua Upacara *Panca Yadnya* yang bersifat *Ngawangun* (direncanakan), seperti *Karya Mlaspas, Ngeteg Linggih, Ngaben, Ngaben Massal, Mamukur*, serta Karya *Ngawangun* Lainnya agar ditunda sampai dicabutnya status Pandemi COVID-19.
- (2) Upacara *Panca Yadnya* selain yang bersifat *ngawangun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang terbatas sebanyakbanyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Dalam setiap pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikuti prosedur tetap pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, seperti :
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) antarorang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan menggunakan masker.

Pasal 21

- (1) Upacara *Pitra Yadnya* bagi yang meninggal karena positif COVID-19 dilakukan dengan kremasi langsung atau *makingsan di gni* atau *makingsan di pertiwi* sesuai dengan protokol kesehatan jenazah COVID-19.
- (2) Upacara *Pitra Yadnya* bagi yang meninggal bukan karena COVID-19 dilaksanakan upacara *makingsan di gni* atau dikubur yang pelaksanaannya melibatkan peserta terbatas, wajib memenuhi protokol kesehatan, dan prosedur penanggulangan COVID-19.)
- (3) Apabila *ngaben* tidak mungkin untuk ditunda, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan upacara dilaksanakan dengan sederhana, melibatkan jumlah peserta

- (4) terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, tidak ada undangan atau keramaian lainnya, serta wajib memenuhi protokol kesehatan, serta prosedur pencegahan dan penanggulangan *COVID-19*

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan upacara *Manusa Yadnya* yang terkait dengan kelahiran, seperti *telu bulanan* (tiga bulan), *otonan* (enam bulanan) dapat dilaksanakan dengan ketentuan upacara dilaksanakan dengan sederhana, jumlah peserta terbatas, tidak ada undangan (resepsi), atau tidak ada bentuk keramaian lainnya.
- (2) Apabila Upacara *Pawiwahan* tidak dapat ditunda, maka pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri hanya oleh kedua pihak keluarga inti *purusa pradana* dan saksi-saksi;
 - b. Upacara paling inti berupa *pabyakalaan* dan dipimpin oleh pamangku; dan
 - c. Tidak ada undangan dan tidak menggelar resepsi *pawiwahan*.
- (3) Pelaksanaan *Manusa Yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengikuti prosedur pencegahan dan protokol kesehatan *COVID-19*.

Bagian Keempat Pembatasan Pertemuan

Pasal 23

- (1) *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk mengadakan pertemuan, seperti *pasangkepan*, *patedunan*, dan sejenisnya.
- (2) Apabila karena sesuatu dan lain hal yang sangat mendesak, maka dapat dilakukan pertemuan dan dilaksanakan dengan peserta terbatas dan mendapatkan izin dari *Bandesa* atau Satgas Gotong Royong Pencegahan *COVID-19* Desa Adat.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan dampak *COVID-19*.

Bagian Kelima Pembatasan Bertamu

Pasal 24

- (1) Setiap *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dihimbau untuk tidak saling bertamu dan tidak menerima tamu dari luar *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Apabila karena sesuatu dan lain hal harus bertamu dan/atau menerima tamu, maka boleh dilakukan paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Selama menerima tamu atau bertamu agar mematuhi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Protokol Kesehatan *COVID-19*.

Bagian Keenam Pembatasan Pekerja

Pasal 25

- (1) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, atau *Tamiu* yang pulang sebagai pekerja migran di luar negeri, sebelum pulang ke Desa Adat wajib mengikuti isolasi mandiri sesuai ketentuan protokol kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, atau *Tamiu* yang telah menjalani masa isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan negatif setelah pulang ke Desa Adat wajib menjalani tambahan isolasi mandiri secara ketat di rumah masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 26

- (1) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang bekerja pulang-balik (PP) ke luar *Wewidangan* Desa Adat wajib melaporkan diri ke *Bandesa* Adat melalui Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Desa Adat untuk didata dan mendapatkan kartu pass jalan.
- (2) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat kerjanya wajib melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menjalani Protokol Kesehatan COVID-19.

Pasal 27

- (1) Setiap pekerja di *Wewidangan* Desa Adat yang berasal atau tinggal di luar Desa Adat dan bekerja pulang balik (PP), wajib melaporkan diri ke *Bandesa* Adat melalui Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Desa Adat untuk didata dan mendapatkan kartu pass jalan.
- (2) Setiap pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat kerjanya wajib melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menjalani Protokol Kesehatan COVID-19.

BAB V

SATUAN TUGAS GOTONG ROYONG

Pasal 28

- (1) Desa Adat membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19.
- (2) Pembentukan Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Satuan Tugas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Majelis Desa Adat, dan arahan dari *Prajuru* Desa Adat.
- (4) Biaya yang dikeluarkan dalam operasional Satuan Tugas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Dana Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali;
 - b. Dana Desa Adat; dan/atau
 - c. Bantuan/*Punia*/Sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 selalu berkoordinasi dengan pihak Babinkamtibmas, Babinsa, *Pacalang*, dan *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Satuan Tugas Gotong Royong berkewajiban membangun sinergi dengan Relawan *COVID-19* Desa/Kelurahan serta dengan Satgas-satgas *COVID-19* lainnya.

BAB VI PENANGANAN KASUS TERPAPAR

Pasal 30

- (1) Dalam rangka identifikasi dan pencegahan penyebaran *COVID-19*, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* wajib mengikuti prosedur pencegahan, pendataan, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang dinyatakan positif terkonfirmasi *COVID-19* wajib dikarantina dan dirawat oleh pihak terkait sesuai prosedur penanganan pasien *COVID-19*.

BAB VII NGENENG NGENING DESA ADAT

Pasal 31

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dan mendesak karena penyebaran *COVID-19* di *Wewidangan* Desa Adat/Banjar Adat sangat mengkhawatirkan, maka Desa Adat dapat melaksanakan *Ngeneng Ngening* Desa Adat.
- (2) Pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat, setelah mempertimbangkan masukan dan saran pendapat dari *Prajuru* Desa Adat, Satgas Gotong Royong, Desa Adat yang berbatasan, Majelis Desa Adat, dan pihak Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat adalah selama hari dan dapat ditinjau kembali dengan sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 32

- (1) Tata Cara Pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat diatur secara *Niskala* dan *Sakala*.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat/Banjar Adat secara *Niskala* dilakukan dengan:
 - a. Desa Adat melalui *Prajuru* Desa Adat dengan jumlah terbatas *Ngaturang Pekeling madasar antuk Pajati* di Pura Kahyangan Desa Adat dan Banjar Adat;
 - b. Setiap *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* menghaturkan *Pajati Pekeling Nyejer kejangkepin segehan manut dresta* Desa Adat, *nunas ica pacang Ngamargiang Ngeneng Ngening* Desa Adat *COVID-19*; dan

- c. Untuk *Tamiu* agar melaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat/Banjar Adat secara *Sakala* dilakukan dengan:
 - a. Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* wajib tinggal di rumah selama kegiatan *Ngeneng Ngening*, tidak bepergian kecuali karena urusan sangat penting dan mendesak setelah mendapatkan persetujuan Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Desa Adat atau *Prajuru* Desa Adat;
 - b. Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang menerima tamu; dan
 - c. Masyarakat dari wilayah Desa Adat lainnya boleh melintasi *Wewidangan* Desa Adat untuk tujuan ke Desa Adat lainnya atau pulang ke wilayah Desa Adatnya, dengan tanpa berhenti di *Wewidangan* Desa Adat dan wajib memakai masker.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi para petugas Desa Adat dan petugas lainnya, yang melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat.

Pasal 33

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* selama pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat menjadi tanggung jawab bersama secara gotong royong dengan prinsip saling membantu.
- (2) Apabila ada *Krama* Desa Adat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan *Ngeneng Ngening* akan menjadi tanggung jawab Desa Adat, dengan ketentuan mereka melaporkan diri (*masadok* atau *nyadokang raga*) kepada Desa Adat.
- (3) Apabila Desa Adat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok *Krama*, maka dapat mengkomunikasikan dengan pihak ketiga lainnya.
- (4) Pihak ketiga yang ada di *wewidangan* Desa Adat yang kemampuan ekonominya lebih berkewajiban mendukung suksesnya pelaksanaan *Ngeneng Ngening* Desa Adat.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu* yang melanggar peraturan ini, dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan;
 - b. Peringatan; atau
 - c. *Pamidanda*.
- (2) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan kekeluargaan.
- (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan oleh Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Desa Adat apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari sekali.

- (4) Sanksi *Pamidanda* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dijatuhkan oleh *Prajuru* Desa Adat atau Kerta Desa, apabila pelanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang atau pelanggaran yang termasuk klasifikasi berat.
- (5) Besarnya sanksi *Pamidanda* sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya setara dengan *akilo baas* (setara Rp 10.000,00) dan sebanyak-banyaknya *sela kilo baas* (setara dengan Rp 250.000,00).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang terkait dengan pencegahan COVID-19 dapat diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 36

- (1) Pararem/Keputusan Prajuru Desa Adat ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* lebih memahami keputusan ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Anggungan
Pada tanggal 13 Juni 2020

Bandesa Adat Anggungan

DIUMUMKAN DALAM PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL 13 JUNI 2020

Penyarikan Desa Adat Anggungan



drh. I Gusti Ketut Susilabawa



I Gede Sukarwila S.Pd

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

NOMOR :

KEPALA DINAS

IG.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

REKOMENDASI

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

NOMOR : 0176/PRM/MDAP/VI/2020

TANGGAL : 18 Juni 2020



BANDESA AGUNG

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

P/0001/0463/022/04/DPMA/2020

Telah dicatatkan pada :
Dinas Pemanjuaan Masyarakat Adat Provinsi Bali
pada tanggal : 13 Juli 2020
Nomor Registrasi : P/0001/0463/022/04/DPMA/2020

